



PENGARUH PENDAPATAN, SOSIALISASI, SANKSI, TAX MORAL, KEMAJUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PBB-P2

M.Alwan Wijaya¹

Nawirah²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : wijayaalwan321@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : nawirah@uin-malang.ac.id

Diterima: 29 Maret 2023

Direview: 20 April 2023

Dipublikasikan: 30 April 2023

Abstract

Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan yang didapatkan pemerintah dari masyarakat yang berasal dari daerah serta sebagai salah satu pajak langsung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar pajak PBB-P2. Motivasi peneliti mengambil objek di sakra timur karena terjadi ketidak konsistenan masyarakat untuk membayar pajak pbb-p2. Masyarakat tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan karena merasa pembangunan infrastruktur masih belum banyak, hal ini dapat menghambat penerimaan pajak bagi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, kualitas data (validitas dan reliabilitas), dan uji hipotesis (uji determinasi dan uji t). Penelitian ini dilakukan di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah sampel sebanyak 102 orang yang diambil menggunakan rumus slovin. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan dan kemajuan pembangunan (PBB-P2). Namun, di Desa Gereneng, sosialisasi, sanksi pajak, dan tak moral tidak berpengaruh pada kepatuhan warga membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).

Kata Kunci: pendapatan, sosialisasi, sanksi, moral, kepatuhan

Abstract

Land and building tax is a source of revenue that the government gets from people who come from the regions and one of the direct taxes. This study aims to look for the factors that influence people to pay PBB-P2 taxes. The researcher's motivation to take objects in Sakra Timur was due to the inconsistency of the community in paying the United Nations tax. The people do not want to pay land and building taxes because they feel that infrastructure development is still not much, which can hinder government tax revenue. The research method used is the quantitative research method. The analytical methods used are descriptive statistics, data quality (validity and reliability), and hypothesis testing (determination and t-test). This research was conducted in Gereneng Village, East Sakra District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, with a total sample of 102 people who were taken using the slovin formula. The findings of this study show that community compliance is significantly influenced by income and development progress (PBB-P2). However, in Gereneng Village, outreach, tax sanctions, and immorality did not affect residents' compliance with paying land and building tax (PBB-P2).

Keywords: income, socialization, sanctions, morale, Compliance

PENDAHULUAN

Pajak menjalankan peran penting dalam menghasilkan pendapatan domestik dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masa depan bangsa kita. Untuk itu, pemerintah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu cara yang digunakan pemerintah daerah untuk mendanai daerahnya adalah dengan memungut pajak PBB-P2 atas tanah dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Tabel 1
Penerimaan PBB-P2 Desa Gereneng

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase
2016	28.603.901	23.695.356	82,84%
2017	28.657.528	20.865.944	72,81%
2018	28.732.338	18.582.769	64,68%
2019	28.804.402	17.347.029	60,22%
2020	29.274.940	28.277.889	96%
2021	29.274.950	23.285.287	79,54%

Sumber data BPS Lombok Timur Tahun 2022

Berdasarkan temuan observasi penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 1 tentang penerimaan PBB-2 desa gereneng, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan di Desa Gereneng tampak gejala naik turun terlihat bahwa tingkat kerawanan wajib pajak atau terjadinya gejala menunjukkan naik turunnya kemampuan pemerintah dalam memungut penghasilan dari pajak bumi dan bangunan yang membuat dana yang terkumpul semakin sedikit sehingga kurang efektif dan menghambat pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan [Prameswari et al., \(2021\)](#); [Suryani, \(2022\)](#), yang telah menguji variabel pendapatan, sosialisasi, sanksi, sikap wajib pajak terhadap kepatuhan menjalankan kewajiban PBB-P2, yang menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh pendapatan, sosialisasi, sanksi pajak, dan sikap wajib pajak. Selain itu, pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel kemajuan pembangunan, yang tidak termasuk dalam penelitian sebelumnya, peneliti menambah variabel kemajuan pembangunan dikarenakan karena melihat pembangunan di Desa Gereneng tidak efektif atau tidak merata, sehingga masyarakat di sana berfikir bahwa untuk apa membayar pajak jika mereka tidak merasakan manfaat dari membayar pajak.

Dalam penelitian kali ini ada beberapa faktor yang diambil yaitu faktor pertama adalah pendapatan. Unsur pendapatan ini berpengaruh atau berdampak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena mereka menghasilkan lebih sedikit uang, banyak orang tidak dapat membayar pajak mereka. Merujuk penelitian penelitian [Prameswari et al., \(2021\)](#); [Zainuddin, \(2020\)](#); [Hasna & Halimatusadiah, \(2022\)](#), Menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan. Faktor kedua adalah sosialisasi. Faktor sosialisasi ini menjadi hal penting dalam kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Sosialisasi baik itu seminar perpajakan, spanduk untuk ajakan melaksanakan membayar pajak, penyuluhan tentang perpajakan sangat jarang dilakukan di desa gereneng sehingga masyarakat kurang paham akan pentingnya membayar pajak. Penelitian [Ariessa, \(2020\)](#); [Muhrim, \(2020\)](#), menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh sosialisasi.

Faktor ketiga yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak kepada wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting, di desa gereneng sendiri sanksi yang diberikan agar masyarakat patuh dalam membayar pajak. Penelitian [Pratiwi, \(2019\)](#); [Santoso & Djati, \(2022\)](#), menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh sanksi pajak. Faktor keempat adalah tax moral. Populasi yang luas menerima ajaran moral tentang benar dan salah dalam kaitannya dengan perilaku, tugas, dan topik lainnya. Jadi tax moral adalah motivasi seseorang dalam membayar pajak, dan tax moral ini juga bagaimana kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan [Sitanggang, \(2021\)](#), menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh moral pajak. Faktor yang kelima atau terakhir adalah faktor kemajuan pembangunan. Masyarakat yang ada di Desa Gereneng

terkadang enggan untuk membayar pajak, karena melihat pembangunan di sana tidak efektif atau tidak merata. Sehingga masyarakat di sana berfikir bahwa untuk apa membayar pajak jika mereka tidak mendapatkan manfaat dari membayar pajak.

Mengamati hasil riset terdahulu terdapat perbedaannya hasil yang dapat dibandingkan dengan penelitian ini, yaitu pendekatan kuantitatif dengan menitikberatkan pada 5 variabel bebas yaitu pendapatan, sosialisasi, sanksi pajak, tak moral, dan kemajuan pembangunan terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan, karena penelitian sebelumnya hanya menggunakan 4 variabel bebas. Oleh karena itu, tujuannya riset ini supaya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori gagasan atribusi yaitu orang berusaha membedakan apakah tindakan seseorang dihasilkan dari isyarat internal atau eksternal (Ivancevich et al., 2007). Kepatuhan wajib pajak sangat berkorelasi dengan pola pikir wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal dipengaruhi dari luar, artinya orang tersebut akan terdorong untuk berperilaku karena keadaan, Perilaku yang dianggap berada di bawah kendali pribadi individu disebut sebagai perilaku yang diinduksi secara internal. Peneliti menggunakan teori ini karena masyarakat desa gereneng akan mengamati perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keadaan internal dan eksternal seseorang memiliki dampak signifikan pada bagaimana mereka memandang pembentukan penilaian tentang orang lain, oleh karena itu teori atribusi sangat relevan untuk memahami tujuan ini. Kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada di desa gereneng memiliki dampak signifikan pada kemampuan mereka untuk memahami dan membentuk penilaian tentang berbagai hal.

Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Sebuah teori yang menjelaskan mengapa seseorang mungkin termotivasi untuk terlibat dalam perilaku dikenal sebagai teori tindakan beralasan (Morrison, 2021). Penelitian ini sangat relevan dengan Theory of Reasoned Action karena rasionalitas dan efek kontekstual terkait dengan terciptanya standar subyektif yang berdampak pada perilaku wajib pajak baik mempengaruhi keputusan seseorang untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Imelda et al., 2014). Peneliti menggunakan teori ini karena memiliki langkah dalam penerapannya, salah satunya yaitu teori ini memprediksi seseorang dari maksudnya. Jadi masyarakat desa gereneng menganggap bahwa sia-sia membayar pajak bumi dan bangunan jika tidak terjadi kemajuan pembangunan didaerah nya bahkan pembangunannya tidak merata dan tidak ada perubahan sama sekali.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak adalah pembayaran warga negara ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat diberlakukan tanpa menerima layanan timbal balik yang dapat dirasakan dengan jelas dan yang akan dipergunakan untuk mendanai pengeluaran publik (Mardiasmo, 2021). Pajak melibatkan beberapa pihak dan faktor; bukan monopoli pemerintah. Dimana menghitung, menyetor dan melaporkan pajak akan selalu menjadi topik pembicaraan jika berbicara tentang pajak. Mengetahui terlebih dahulu kondisi, tindakan, dan kejadian yang mempengaruhi item, subjek, dan tarif pajak yang merupakan komponen integral sangat penting saat melakukan perhitungan pajak (Kartika, n.d., 2022).

Kepatuhan Membayar Pajak

Pemahaman masyarakat umum tentang kebutuhan mereka untuk membayar pajak tidak dengan sendirinya menjamin kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa permasalahan pajak yang sering muncul, baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, petugas pajak atau otoritas pajak, maupun yang berasal dari pihak perpajakan itu sendiri. Meskipun sekarang kesadaran masyarakat luas akan perlunya membayar pajak, beberapa pembayar pajak masih gagal memenuhi komitmen mereka, yang mencegah beberapa tujuan pendapatan terpenuhi (Kamaroellah, 2017).

Pendapatan

Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak harus diperhatikan saat memungut pajak karena kemampuan tersebut harus dilihat dari tingkat pendapatan. Akibatnya, pajak harus dipungut

pada saat yang tepat, yaitu ketika orang tersebut memiliki uang (Gunadi et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Rohmatiani, 2019) Dikatakan bahwa selain kesadaran pajak, tingkat pendapatan dan kontrol aparat kelurahan merupakan faktor tambahan yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan, yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk atau dilakukan dengan cara yang berbeda, digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, upaya sosialisasi harus dilakukan dengan baik dan melalui media yang lebih dikenal luas. Pemerintah sangat perlu mengambil peran aktif dalam situasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar pajak melalui penyuluhan rutin, sosialisasi, atau pelatihan intensif, sehingga dapat meningkatkan atau menggunakan kebijakan perpajakan untuk mendorong Wajib Pajak untuk menjalankan atau menumbuhkan kesadaran membayar pajak (Nurcahyo, D., & Mathori, 2018).

Sanksi Perpajakan

Karena tujuan dari sanksi adalah untuk memaksa penduduk tertentu untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Mereka yang melanggar hukum dengan tidak membayar pajak tepat waktu atau yang mencoba memperlmainkan sistem dengan mengajukan pengembalian pajak palsu akan dikenakan denda. Diharapkan Sanksi yang kemungkinan besar akan berupa denda besar dan hukuman pidana yang berat diperkirakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya tentang pembayaran PBB. Aturan dan peraturan pajak dilanggar, yang mengakibatkan sanksi pajak. Untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dikenakan sanksi atas pelanggaran peraturan dan prosedur perpajakan, (Nurcahyo, D., & Mathori, 2018).


Tax moral

Sebenarnya yang memotivasi orang untuk membayar atau tidak membayar pajak sesuai dengan undang-undang telah menjadi pertanyaan sentral sejak awal penerapan sistem perpajakan global. Penelitian tentang sikap pajak ini merupakan komponen psikologi fiskal, cabang pengetahuan non-ekonomi. Status demografi pembayar pajak (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan), variabel sosial ekonomi, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah adalah beberapa elemen yang diteliti oleh peneliti untuk mempelajari faktor-faktor apa, selain faktor ekonomi, yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Susila et al., 2017).

Kemajuan pembangunan

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sendiri, pemerintah daerah bersaing untuk mendapatkan PDASS secara maksimal. PDASS sangat penting bagi pemerintah daerah karena selain bersumber dari dana APBN, PDASS juga menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang bersangkutan. Hasil dari penerimaan PBB digunakan untuk memperbaiki infrastruktur lokal. Pembangunan infrastruktur tidak akan berhasil karena kekurangan dana; akibatnya, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak (Kahono, 2003).

Kerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Pengaruh pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Prameswari et al., (2021); Yusran Zainuddin, (2020); Hasna & Halimatusadiah, (2022), menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2. Dan penelitian Rahman, (2018); Pratiwi, (2019), ditegaskan bahwa kepatuhan masyarakat tidak dipengaruhi pendapatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2. Oleh karena itu dari penelitian tersebut peneliti memprediksi hipotesisnya adalah:

H1: Kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh pendapatan

Pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Kurangnya sosialisasi berkontribusi terhadap kurangnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Muhrim, 2020), menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh sosialisasi. Sedangkan penelitian Hidayat & Islami, (2019); Rahma Eka Suryani, (2022) mengatakan bahwa kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan tidak terpengaruh sosialisasi pajak. Oleh sebab itu, dari penelitian tersebut peneliti memprediksi hipotesisnya:

H2: Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh sosialisasi

Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemerintah harus menerapkan hukuman pajak untuk memastikan bahwa masyarakat menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Penelitian Prameswari et al., (2021); Santoso & Djati, (2022), mengatakan kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh sanksi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB-P2. Sedangkan ada peneliti yang mengatakan bahwa kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak sanksi (Cynthia, P.N., 2020). Oleh karena itu, dari hasil penelitian tersebut peneliti memprediksi hipotesisnya:

H3: Kepatuhan membayar pajak bumi bangunan dipengaruhi oleh sanksi pajak

Tax Moral

Ada peneliti yang mengatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap atau moral wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB-P2 (Nursiam & Octaviani, 2022). Sedangkan menurut penelitian Sitanggang, (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh tax moral atau sikap wajib pajak. Oleh karena itu, dari penelitian tersebut peneliti memprediksi hipotesisnya:

H4: Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh sikap wajib pajak atau tax moral

Kemajuan pembangunan

Meyakinkan masyarakat agar mematuhi pembayaran pajak, penting untuk menunjukkan bagaimana infrastruktur di daerah tersebut berkembang seiring dengan berjalannya pembangunan. Penelitian Kahono, (2003) menyatakan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan. kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, dari hasil penelitian tersebut peneliti memprediksi hipotesisnya:

H5: Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gereneng Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah sampel atau responden pada riset ini yaitu berjumlah 102 responden yang di ambil dari 1609 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di desa gereneng. Teknik pemakaian sampel yang dipakai yaitu teknik purposive sampling atau pemilihan sampel secara tidak acak, kriteria untuk pengambilan sampel purposive digunakan dalam penelitian ini:

1. Merupakan wajib pajak yang bertempat tinggal di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur.
2. Wajib pajak yang mempunyai tanah dan bangunan yang berada di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur

Data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data primer. Data pada penelitian dikumpulkan dengan cara kuesioner dan studi kepustakaan. Kuisoner langsung disebarikan oleh peneliti ke rumah-rumah wajib pajak yang ada di desa gereneng. Metode analisis data yang digunakan yakni uji analisis data (uji validitas dan uji reliabilitas). Setelah itu pengujian dibantu software SPSS yang kemudian dilanjutkan dengan Uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Selanjutnya dilakukan uji normalitas ,uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas yang mana uji tersebut termasuk dalam uji asumsi klasik. Serta untuk menghitung jumlah jawaban dari responden wajib pajak menggunakan skala likert.

Tabel 2
Skala likert

Pernyataan	Skors
Sangat tidak setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat setuju (SS)	5

Sumber: sugiyono (2016)

Tabel 2 menjelaskan tentang bentuk skala yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur data yang bersifat kuantitatif.

Tabel 3
Definisi operasional variabel kuisoner

No	Variabel	Indikator	Rujukan
1	Kepatuhan pajak	Wajib 1. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri 2. Tagihan pajak dibayar sebelum jatuh tempo atau dibayar tepat waktu 3. Aspek income yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	(Setiono, 2018)
2	Pendapatan	1. Pendapatan yang diperoleh 2. Pekerjaan pokok 3. Pekerjaan sampingan	(Indriyarsi & Maryono, 2022)
3	Sosialisasi	1. KPP memberikan informasi peraturan pajak baru 2. Saya bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan. 3. Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak.	(Wardani & Wati, 2018)
4	Sanksi	1. Kedisiplinan wajib pajak 2. Pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran 3. Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran Item	(Harahap et al., 2021)
5	Tax moral	1. Kebanggaan nasional 2. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah 3. Sikap terhadap peraturan pemerintah	(Wilestari & Ramadhani, 2020)
6	Kemajuan pembangunan	1. Pemerataan pembangunan di daerah 2. Semakin majunya infrastruktur	(Kahono, 2003)

Selain itu juga dilakukan pengujian uji determinasi dan uji t uang merupakan bagian dari uji hipotesis. Uji determinasi mengukur seberapa baik model dapat memperhitungkan varians dalam variabel dependen. Sebaliknya, T-test dilakukan agar mengevaluasi hasil pengaruh dari variabel independen terhadap dependen variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data

Uji validitas

Tingkat validitas angket penelitian diperiksa dengan uji validitas. Temuan uji validitas untuk setiap variabel pada tabel berikut:

Tabel 4
Uji validitas

Variabel	r (hitung)	r (tabel)	Hasil
Pendapatan			
Ungkapan ke 1	0,593	0,195	Validitas
Ungkapan ke 2	0,557	0,195	Validitas
Ungkapan ke 3	0,593	0,195	Validitas
Ungkapan ke 4	0,743	0,195	Validitas
Ungkapan ke 5	0,638	0,195	Validitas
Sosialisasi			
Ungkapan ke 1	0,583	0,195	Validitas
Ungkapan ke 2	0,568	0,195	Validitas
Ungkapan ke 3	0,728	0,195	Validitas
Ungkapan ke 4	0,683	0,195	Validitas
Ungkapan ke 5	0,595	0,195	Validitas
Sanksi			
Ungkapan ke 1	0,541	0,195	Validitas
Ungkapan ke 2	0,711	0,195	Validitas
Ungkapan ke 3	0,692	0,195	Validitas
Ungkapan ke 4	0,703	0,195	Validitas
Tak moral			
Ungkapan ke 1	0,810	0,195	Validitas
Ungkapan ke 2	0,672	0,195	Validitas
Ungkapan ke 3	0,659	0,195	Validitas
Kemajuan pembangunan			
Ungkapan ke 1	0,662	0,195	Validitas
Ungkapan ke 2	0,784	0,195	Validitas
Ungkapan ke 3	0,823	0,195	Validitas
Ungkapan ke 4	0,771	0,195	Validitas
Kepatuhan			
Ungkapan ke 1	0,488	0,195	Validitas
Ungkapan ke 2	0,714	0,195	Validitas
Ungkapan ke 3	0,665	0,195	Validitas
Ungkapan ke 4	0,762	0,195	Validitas
Ungkapan ke 5	0,644	0,195	Validitas
Ungkapan ke 6	0,571	0,195	Validitas

Sumber: data yang diolah 2023

Peneliti menarik kesimpulan semua instrumen pernyataan berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan pada setiap variabel pendapatan, sosialisasi, sanksi, tax moral, kemajuan pembangunan sudah valid atau telah lolos uji validitas karena memiliki nilai $r(\text{hitung}) > \text{nlai } r(\text{tabel})$.

Uji reliabilitas

Uji Reliabilitas Koefisien reliabilitas instrumen dirancang untuk mengidentifikasi konsentrasi jawaban responden terhadap pertanyaan. Rumus Alpha Cronbach digunakan oleh alat analisis. Software SPSS 22.0 digunakan untuk melakukan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5
Uji reliabilitas

No	Variabel	Cronbach' alpha	Nilai	Hasil
1	Pendapatan	0,762	0,70	Reliabelitas
2	Sosialisasi	0,822	0,70	Reliabelitas
3	Sanksi	0,831	0,70	Reliabelitas
4	Tak moral	0,844	0,70	Reliabelitas
5	Kemajuan pembangunan	0,890	0,70	Reliabelitas
6	Kepatuhan	0,850	0,70	Reliabelitas

Sumber: data yang diolah 2023

Peneliti menarik kesimpulan semua instrumen pernyataan berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa Nilai Cronbach's Alpha > 0,70 oleh karena itu semua data variabel pendapatan, sosialisasi, sanksi, tax moral, dan kemajuan pembangunan tersebut reliabilitas

Uji asumsi klasik

Uji Normalitas

Tabel 6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03705056
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.034
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: data yang diolah 2023

Hasil dapat dilihat pada tabel 4 menunjukkan nilai sig 2-tail = 0,200 > 0,05 yang berarti nilai standardized residual dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah tidak ada korelasi antar variabel. Ujian ini mengkaji angka VIF. Jika nilai VIF < 0,1 dan nilai tolerance > atau sama dengan 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 7
Uji multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	PENDAPATAN	.515	1.943
	SOSIALISASI	.645	1.550
	SANKSI	.637	1.570
	TAX MORAL	.821	1.219
	KEMAJUAN PEMBANGUNAN	.714	1.401

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: data yang diolah 2023

Tingkat toleransi untuk variabel independen, termasuk pendapatan, sosialisasi, denda, moral pajak, dan kemajuan pembangunan, ditunjukkan pada Tabel 6 di atas (0,515, 0,645, 0,637, 0,821, 0,714). Dan nilai VIF yang relevan adalah (1.943, 1.550, 1.570, 1.219, 1.401). Angka ini memenuhi kriteria gejala multikolinearitas yaitu toleransi > 0,10 atau VIF 10.

Uji Heteroskedastisitas

Dengan memeriksa pola dalam nilai residual model dalam uji Glejser, seseorang dapat memastikan adanya heteroskedastisitas. Temuan tes adalah:

Tabel 8
Uji heteroskedastisitas glejser

Model	Coefficients ^a	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.116	1.626		-1.301	.196
	PENDAPATAN	-.066	.052	-.171	-1.268	.208
	SOSIALISASI	.016	.053	.035	.292	.771
	SANKSI	.213	.090	.287	2.375	.020
	TAX MORAL	-.037	.082	-.048	-4.450	.654
	KEMAJUAN	.086	.064	.153	1.340	.183
	PEMBANGUNAN					

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: data yang diolah 2023

Peneliti menarik kesimpulan bahwa pada tabel 8 Uji heteroskedastisitas di atas menegaskan bahwa tidak ada variabel bebas pendapatan, sosialisasi, sanksi, tax moral, dan kemajuan pembangunan yang menunjukkan tanda heteroskedastisitas karena sig t > 0,05.

Uji hipotesis

Uji determinasi

Tabel 9
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668 ^a	.446	.417	2.089

a. Predictors: (Constant), Kemajuan Pembangunan, Tax Moral, Sosialisasi, Sanksi, Pendapatan

Sumber: data yang diolah 2023

Tabel 9 menunjukkan nilai adjusted R2 adalah 0,417, yang menunjukkan bahwa perubahan dari variasi independen dapat menyebabkan 41,7% varians pada variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat sebesar 41,7%. Dan dipengaruhi oleh faktor-faktor selain yang digunakan pada penelitian ini.

Uji t

Tabel 10
Uji t

Model	Coefficients ^a	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.106	2.823		2.871	.005
	Pendapatan	.200	.091	.234	2.206	.030
	Sosialisasi	.159	.093	.162	1.715	.090
	Sanksi	.291	.156	.178	1.868	.065
	Tax Moral	-.008	.142	-.005	-.055	.956
	Kemajuan Pembangunan	.366	.111	.296	3.295	.001

Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: data yang diolah 2023

- a) Uji hipotesis variabel pendapatan atau (H1)
Diketahui bahwa nilai signifikan $0,03 < 0,05$ untuk pengaruh parsial (X1) terhadap Y. Maka H1 diterima, yang menunjukkan kepatuhan (Y) dipengaruhi oleh Pendapatan (X1)
- b) Uji hipotesis variabel sosialisasi atau (H2)
Diketahui bahwa nilai signifikan $0,090 > 0,05$ untuk pengaruh parsial (X2) Terhadap (Y). Maka H2 ditolak, yang berarti kepatuhan tidak dipengaruhi oleh sosialisasi.
- c) Pengujian hipotesis variabel sanksi atau (H3)
Diketahui bahwa nilai signifikan $0,065 > 0,05$ untuk pengaruh parsial (X3) Terhadap (Y). Maka H3 ditolak, yang berarti kepatuhan tidak dipengaruhi oleh sanksi.
- d) Pengujian hipotesis variabel Tax moral atau (H4)
Diketahui bahwa nilai signifikan $0,956 > 0,05$ untuk pengaruh parsial (X4) Terhadap (Y). Maka H4 ditolak, yang menunjukkan bahwa tax moral (X4) tidak berpengaruh pada kepatuhan (Y)
- e) Pengujian hipotesis variabel kemajuan pembangunan atau (H5)
Diketahui bahwa $0,001$ hingga $0,05$ merupakan nilai signifikan untuk pengaruh parsial (X5) terhadap Y. Jadi, dapat dikatakan bahwa H5 disetujui, yang menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan (X5) berpengaruh pada kepatuhan (Y).

PEMBAHASAN

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi pendapatan

Hasilnya didapatkan H_0 di tolak dan H_1 diterima, sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga dengan patuhnya masyarakat desa gereneng membayar pajak bumi dan bangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana dapat diamati dari hasil penelitian ini disebabkan oleh wajib pajak yang ada di Desa Gereneng Kecamatan sakra timur Kabupaten Lombok timur memiliki rata-rata pendapatan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian selaras dengan penelitian [Hasna & Halimatusadiah, \(2022\)](#); [Fathon et al., \(2022\)](#); [Amelia & Yayang, \(2022\)](#); [Badar & Kantohe, \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan. Akan tetapi penelitian ini tidak selaras dengan [Pratiwi, \(2019\)](#) yang menegaskan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pendapatan.

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh sosialisasi

Hasilnya di dapatkan H_0 diterima dan H_2 ditolak, sehingga sosialisasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan tinggi rendahnya atau sering tidaknya dilakukan sosialisasi di masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan tidak mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesan dan perkotaan (PBB- P2). Dan juga dikarenakan jarang sekali dilakukan sosialisasi perpajakan pajak bumi dan bangunan di wilayah sakra timur terutama di desa gereneng mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat, pemerintah harus sering melakukan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian [Hidayat & Islami, \(2019\)](#) yang menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat tidak dipengaruhi oleh sosialisasi. Akan tetapi penelitian ini tidak selaras oleh [Muhrim, \(2020\)](#); [Amelia & Yayang, \(2022\)](#); [Febrian et al.,\(2022\)](#) yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh sosialisasi.

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh sanksi pajak

Hasil di dapatkan H_0 diterima dan H_3 ditolak, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan oleh kesadaran masyarakat terhadap sanksi yang akan diterima oleh masyarakat jika telat membayar pajak bumi dan bangunan. umumnya wajib pajak yang ada di kecamatan sakra timur, kabupaten lombok timur merasa jika telat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan akan diberikan sanksi denda, sanksi denda yang diberikan masih dianggap wajar oleh wajib pajak. Pemerintah harus lebih tegas memberikan sanksi kepada masyarakat agar menimbulkan efek jera sehingga masyarakat menjadi patuh. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian [Cynthia, P.N., \(2020\)](#); [Andana et al., \(2022\)](#) yang

menyatakan bahwa kepatuhan tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak. Akan tetapi penelitian ini tidak selaras dengan Prameswari et al., (2021); dan Santoso & Djati,(2022); Hasna & Halimatusadiah, (2022) yang menegaskan kepatuhan dipengaruhi secara positif signifikan oleh sanksi pajak.

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh tax moral

Didapatkan hasil H_0 diterima dan H_4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan tax moral tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan oleh, kesadaran masyarakat wajib pajak yang berada didesa gereneng masih rendah untuk mematuhi peraturan dan percaya kepada pemerintah. Pemerintah harus lebih giat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya kepatuhan wajib pajak meningkat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sitanggang, (2021) kepatuhan dipengaruhi oleh Tax Moral atau sikap wajib pajak. Sedangkan penelitian ini selaras dengan penelitian Nursiam & Octaviani,(2022) yang menegaskan bahwa kepatuhan tidak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak.

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan

Di dapatkan hasil H_0 ditolak dan H_5 diterima, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemajuan pembangunan dipengaruhi positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini karena masyarakat patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di desa gereneng dalam segi pembangunan infrastruktur masih belum banyak, hal ini yang menyebabkan masrakat mebayar pajak bumi dan bangunan dengan harapan pembangunan infrastruktur semkain banyak. Hal ini selaras dengan penelitian Kahono,(2003), yang menegaskan bahwa kepatuhan masyrakat dipengaruhi leh kemajuan pembangunan. Dan juga hal ini sesuai dengan teori tindakan beralasan yang digunakan dalam penelitian ini,karena masyarakat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di desa gereneng dalam segi pembangunan infrastruktur masih belum banyak, hal ini yang meyebabkan masrakat mebayar pajak bumi dan bangunan dengan harapan pembangunan infrastruktur semkain banyak.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa apakah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunam dipengaruhi oleh variabel pendapatan, sosialisasi, sanksi, tax moral, kemajuan pembangunan. Dari uji yang telah dilakukan peneliti dapat mensimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak di Desa Gereneng. Pendapatan mempunyai arah korelasi yang sesuai dengan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana hipotesis awal peneliti. Semakin banyak pendapatan atau semakin sejahtera masyarakat maka semakin patuh masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Sosialisasi tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. sosialisasi tidak mempunyai korelasi yang sesuai dengan hipotesis yang kedua. Kurangnya sosialisasi maka kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kurang tinggi, oleh sebab itu sosilisasi harus sering dilakukan sehingga semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB-P2.
3. Sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Di Desa Gereneng. Sanksi tidak mempunyai arah korelasi yang sesuai dengan hipotesis penelitian yang ketiga. Semakin tegas dan teratur sanksi yang diberikan kepada masyarakat Desa Gereneng maka semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi itu semua balik ke setiap individu atau wajib pajak itu sendiri.
4. Tax moral atau sikap wajib pajak tidak mempengaruhi positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gereneng. Tax moral atau sikap wajib pajak tidak memiliki arah korelasi yang sesuai dengan hipotesis yang ke empat. Sikap atau kesadaran wajib pajak yang ada didesa gereneng masih sangat rendah sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak bumi dan bangunan, dan mengakibatkan kurangnya pendpatan yang diterima pemerintah dari pajak bumi dan bangunan.
5. Kemajuan pembangunan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gereneng. Kemajuan pembangunan memiliki arah korelasi

yang sesuai dengan hipotesis penelitian yang ke lima. Semakin maju pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat di desa gereneng maka akan menimbulkan rasa ketaatan masyarakat menjalankan kewajiban perpajakannya.

SARAN

Saran praktis

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah yakni supaya lebih sering dan giat untuk melakukan sosialisasi perpajakan agar masyarakat mengetahui tentang peraturan perpajakan, dan hal itu dapat memberikan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu sanksi pajak yang diberikan supaya dilaksanakan dengan lebih ke masyarakat agar menimbulkan efek jera.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan, diharapkan pemerintah Desa Gereneng sering melakukan sosialisasi perpajakan baik dengan cara datang ke setiap dusun dan juga melalui spanduk yang di sebar di daerah Desa. Selain itu diharapkan juga sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang dengan sengaja tidak membayar pajak bumi dan bangunan agar dipertegas supaya masyarakat memiliki rasa jera karena dengan sengaja tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Dan diharapkan bagi Pemerintah Desa Gereneng agar memperhatikan kemajuan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa, sehingga masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB, agar nantinya penerimaan pemerintah dari pajak bumi dan bangunan dapat berjalan dengan baik.

Saran teoritis

Mengamati hasil penelitian, masih terdapat faktor lainnya yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. karena keterbatasan penelitian, bagi peneliti selanjutnya perlu mengkaji lebih dalam faktor lainnya yang mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan selain pendapatan, sosialisasi, sanksi pajak, tax moral, dan kemajuan pembangunan. Riset ini masih bisa dilakukan pengembangan melalui perubahan subjek riset, dikarenakan riset ini tentu akan memberikan hasil yang berbeda ketika variabel yang digunakan sebagai bahan penelitian dirubah, seperti menggunakan variabel pembayaran melalui e- walet dan pengetahuan wajib pajak dalam penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Amelia, S., & Yayang, A. (2022). AkMen AkMen. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 19, 266–282.
- Andana, I. N., Ka, V. S. Den, & Burhan, I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1(3), 71-79.
- Ariessa, P. Y. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21 (1), 2020, 142-151, 142–151. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 334–343. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.267>
- Cynthia, P.N., & D. S. (2020). Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan...*jurnal perpajakan* 18(4), 352–362. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/82169>
- Fathon, M. A., Fauziyah, F., & Isnaniati, S. (2022). Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Semampir Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 1. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2946>
- Gunadi, A. E., Komunitas, A., & Bhakti, D. (2019). Analisis kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, 5(1), 53–72.

- Harahap, W. S., Silalahi, A. D., Ekonomi, F., Muslim, U., Pakam, L., Pajak, P. W., Pajak, S. W., Pajak, S., Pajak, K., & Pajak, W. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab . Deli Serdang. *Jurnal ekonomi dan perpajakan* 1(2), 199–210.
- Hasna, N. N., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Jalancagak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 328-334 ISSN: 2828-254X. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1501>
- Hidayat, R. A. I., & Islami, I. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2), 145–159.
- Indriyasaki, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, michael T. (2016). *PERILAKU DAN MANAJEMEN ORGANISASI*. Jakarta. Erlangga. <https://books.google.co.id/books?id=uunajnum4cgC>
- Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, michael T. (2017). *Prilaku dan Manajemen Organisasi*. Erlangga.
- Kahono, S. (2003). Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB Semarang) (pp. 1–93).
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82–103. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158>
- Kamaruddin, I., Juwariah, T., Susilowati, T., Marlina, H., Pertiwi, S. M. B., Agustini, M., Supriyadi, A., & Ningsih, A. P. (2022). *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Get Press. <https://books.google.co.id/books?id=yG2VEAAAQBAJ>
- Kartika, R. (n.d.). *Perpajakan (Ed. Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=QxZs_m7vksUC
- Morrison. (2021). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa Ed Revisi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=DsM0EAAAQBAJ>
- Muhrim, N. syam. (2020). Sosialisasi pajak bumi dan bangunan (pbb) dan pengaruhnya terhadap kepatuhan para wajib pajak di negeri batumerah kecamatan sirimau kota ambon. *Jurnal perpajakan* 1, 52–69.
- Nurchahyo, D., & Mathori, M. (2017). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (Pt Kai) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kereta Api Kelas Eksekutif Taksaka, *jurnal manajemen dan akuntansi* 55, 1–95.
- Nursiam, & Octaviani, C. M. (2022). THE EFFECT OF TAXPAYER ' S CONTRIBUTION , ATTITUDE AND AWARENESS ON COMPLIANCE LEVEL IN PAYING PBB IN. *Jurnal Pendidikan Nusantara: Kajian Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, 14–23. <https://doi.org/10.52796/jpnu.v2i2.44>
- Prameswari, A. G., Hidayati, K., & Rahman, A. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya). *UAJ UBHARA Accounting Journal*, 1(November), 332–340. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Pratiwi, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tanjung Morawa. *Prosiding Seminar Nasional Dan Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1348–1354.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. B. A. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=6_BBEAAAQBAJ
- Rahma Eka Suryani. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Rw 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(1), 39–52.

- <https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i1.581>
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Santoso, F. I., & Djati, K. (2022). Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2), 95–105.
- Setiawan, A. B., & Rohmatiani, Y. (2019). Wajib Pajak Dan Kepatuhan Dalam Pembayaran Pbb P2. *Jurnal Akunida*, 4(2), 31. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1551>
- Setiono, S. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 1–139.
- Sitanggang, F. O. (2021). Pengaruh Pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Tapanuli Tengah. *Literatus*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.195>
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2017). *Wajib Pajak dan Generasi Muda : Tax Morale Mahasiswa di Indonesia Taxpayers and Young Generation : Tax Morale of Indonesian College Students Pendahuluan Tinjauan Literatur Definisi Tax Morale*. 16(2), 154–172.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). The Factors Influence Taxpayer's Intentions To Do Their Obligation (Case Study On Businessman And Independen Personal Service Taxpayer) Article Information Abstract. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 4(02), 135–148. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/580>
- yusran Zainuddin. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bunuo. *Pascasarjana, IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 1, 66–78.